



Jakarta, 6 Maret 2023

Nomor: 013-03/CS/ANJ/2023

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Perjanjian Pinjaman Antar Grup Perusahaan

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 3 Maret 2023, telah ditandatangani:

1. Perjanjian Pinjaman antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dan PT Permata Putera Mandiri ("**PPM**") sebagai penerima pinjaman, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Fasilitas Pinjaman: USD 10.000.000 yang dapat ditarik dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atau Rupiah yang nilainya setara (equivalent) dengan USD 10.000.000.
 - b. Suku Bunga: Term SOFR 1 bulan + *Credit Adjustment Spread* + 2,25% per tahun untuk pinjaman yang ditarik dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan 8,25% per tahun untuk pinjaman yang ditarik dalam mata uang Rupiah.
 - c. Tujuan Penggunaan: Pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja.
 - d. Ketersediaan Fasilitas Pinjaman: 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
2. Perjanjian Pinjaman antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dan PT Putera Manunggal Perkasa ("**PMP**") sebagai penerima pinjaman, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Fasilitas Pinjaman: USD 10.000.000 yang dapat ditarik dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atau Rupiah yang nilainya setara (equivalent) dengan USD 10.000.000.

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
T (62 21) 2965 1777 F (62 21) 2965 1788
www.anj-group.com


- b. Suku Bunga: Term SOFR 1 bulan + *Credit Adjustment Spread* + 2,25% per tahun untuk pinjaman yang ditarik dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan 8,25% per tahun untuk pinjaman yang ditarik dalam mata uang Rupiah.
- c. Tujuan Penggunaan: Pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja.
- d. Ketersediaan Fasilitas Pinjaman: 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

PPM dan PMP merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Naga Waskita

Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.



SURAT PERNYATAAN

1. **Lucas Kurniawan**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;
2. **Naga Waskita**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;

masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT Austindo Nusantara Jaya Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") dan oleh karenanya, berdasarkan Anggaran Dasar, berhak dan berwenang mewakili Direksi serta sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, menyatakan bahwa:

1. Perjanjian Pinjaman/*Loan Agreement* antara Perseroan dengan PT Permata Putera Mandiri ("**PPM**") tanggal 3 Maret 2023;
2. Perjanjian Pinjaman/*Loan Agreement* antara Perseroan dengan dan PT Putera Manunggal Perkasa ("**PMP**") tanggal 3 Maret 2023;
(seluruhnya disebut sebagai "**Transaksi Pinjaman Anak Perusahaan**").

Transaksi Pinjaman Anak Perusahaan di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

PPM dan PMP seluruhnya merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga menyatakan bahwa:

1. Direksi Perseroan telah menyetujui Transaksi Pinjaman Anak Perusahaan yang dilakukan oleh PPM dan PMP dengan Perseroan tersebut di atas.
2. Transaksi Pinjaman Anak Perusahaan yang dilakukan merupakan transaksi yang adil dan wajar.
3. Transaksi Pinjaman Anak Perusahaan yang dilakukan tidak mengandung benturan kepentingan.
4. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi Pinjaman Anak Perusahaan tersebut dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
T (62 21) 2965 1777 F (62 21) 2965 1788
www.anj-group.com



Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Maret 2023



Lucas Kurniawan
Direktur Utama

Naga Waskita
Direktur

h